



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Januari 1990,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 14 Februari 2013, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarmasin, Tanggal 22 September 2013, yang saat ini dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak memasuki 6 Juli 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon saat itu ingin bekerja, padahal Pemohon mampu dan dapat mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Termohon, Pemohon kemudian melarang Termohon, tetapi Termohon malah melawan Pemohon sehingga memaci pertengkaran;
4. Bahwa selain itu juga Termohon kurang bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, segala kebutuhan Pemohon seperti makan dan lain-lain harus disiapkan oleh Pemohon sendiri atau orang tua Pemohon, hal itu membuat Pemohon tidak tentram berumah tangga bersama Termohon;
5. Bahwa Termohon juga jarang bangun pagi, sehingga sering shalat subuh kesiangan, ketika Pemohon memberi nasihat kepada Termohon, Termohon tersinggung dan marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa berat hidup dengan Termohon
6. Bahwa pada bulan Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas ke daerah Palu dengan membawa anak Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa Termohon berbuat demikian, Termohon beralasan kerja, hal itu tentu saja membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;

Halaman 2 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering memukul kepala dan anggota badan Pemohon lainnya disertai makian dengan mengatakan Pemohon dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya.
8. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2017 Termohon kembali lagi ke Banjarmasin, pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon di -----, tetapi sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin buruk, bahkan sampai tidur pun berpisah kamar, hal itu membuat Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon.
9. Bahwa sejak Termohon pergi ke daerah Palu bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memberikan Hak asuh ke empat anak kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidair:

Halaman 3 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk MUHLIS, S.H.I., M.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 November 2017, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 (satu) sampai 2 (dua) benar;
- Bahwa posita angka 3 (tiga) benar terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2016 disebabkan saya ingin bekerja, pertengkaran tersebut tidak hanya antara Pemohon dan Termohon tetapi dipicu ikut campur orangtua Pemohon yang sering membuat Termohon kesal apabila meminta uang belanja kepada Pemohon sering dikomentari oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa posita angka 4 (empat) tidak benar karena Termohon setiap hari memasak menyiapkan makanan sekeluarga, hanya selera yang berbeda sehingga Termohon dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak perhatian kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 5 (lima) memang benar Termohon sering bangun terlambat karena Termohon sering kurang tidur mengurus anak yang rewel pada malam hari, tetapi tidak setiap hari demikian;
- Bahwa posita angka 6 (enam) tidak benar, karena kepergian Termohon ke Palu pada bulan Januari 2016 telah minta izin kepada Pemohon, namun Pemohon tidak menanggapi;
- Bahwa posita angka 7 (tujuh) memang benar Termohon pernah marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa posita angka 8 (delapan) benar, karena sebelumnya Termohon sudah dijatuhi talak oleh Pemohon;
- Bahwa posita angka 9 (sembilan) benar, pada bulan Januari 2017 saya pergi ke daerah Palu untuk melamar pekerjaan/guru atas seizin Pemohon, kemudian pada bulan Juni 2017 saya pulang ke Banjarmasin rumah orangtua, saat itu kumpul dengan Pemohon selama 3 (hari), kemudian Pemohon mengucapkan talak lagi kepada saya. Sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa jika perceraian terjadi, Termohon meminta keadilan dengan mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:
 1. Tuntutan nafkah terhutang anak selama 6 bulan lamanya sebesar Rp 1.000.000,- x 6 = Rp 6.000.000,-;
 2. Tuntutan nafkah terhutang istri selama 10 bulan lamanya sebesar Rp 1.000.000,- x 10 = Rp 10.000.000,-;
 3. Tuntutan mut'ah sebesar Rp 70.000.000,-;
 4. Tuntutan masa iddah sebesar Rp 10.000.000,-
 5. Tuntutan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-
 6. Tuntutan biaya kesehatan dan gizi anak sebesar Rp. 1.000.000,-
 7. Tuntutan biaya masuk sekolah anak/pendaftaran TK Rp. 10.000.000,-
 8. Tuntutan biaya sekolah anak / SPP tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,-
 9. Melunasi mahar yang tidak diberikan sebesar Rp. 213.000,-
 10. Tuntutan nafkah pakaian, perhiasan dan lain-lain untuk anak Rp 2.000.000,-;

Halaman 5 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tuntutan Termohon ini berdasarkan kemampuan suami, selain bekerja di "RS" ----- (Martapura) sebagai karyawan tetap "IT" suami kerja dan memiliki usaha sampingan / tambahan yaitu membantu menjalankan bisnis usaha "KONTERER" bapaknya. Pengiriman barang antara Provinsi, suami yang membuat laporan / mengetik berkas-berkas juga mendampingi bapaknya yang sudah berusia 60 tahun kini. Terbukti dari hasil itu semua suami mampu membeli/ memakai barang-barang mahal, mewah dan bermerek seperti baju, sepatu semua merek (Nike, addes, reebok) Assesoris elektronik jam tangan merek 1phone seharga 5 juta, handphone Iphone 7. Sebesar 13 juta, laptop seharga 25 juta belum lagi barang-barang lainnya;
- Bahwa sementara anak dan Termohon tidak memiliki / dibelikan barang-barang mahal emas saja tidak ada dan pakaian dan lain-lain semua beli di bawah harga Rp. 200.000,- saja

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Pemohon semula;
- Bahwa terhadap tanggapan Termohon atas posita angka 3 (tiga) benar hubungan antara Termohon dengan orangtua saya tidak harmonis;
- Bahwa terhadap tanggapan Termohon atas posita angka 4 (empat) tidak benar, karena kebanyakan yang memasak adalah orangtua saya, sedangkan Termohon lebih sering bangun tidur jam 11 00 pagi;
- Bahwa terhadap tanggapan Termohon atas posita angka 6 (enam) tidak benar, karena Termohon pergi ke Palu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saya;
- Bahwa terkait dengan gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon keberatan dengan seluruh tuntutan rekonsensi Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi Pemohon sekaligus jawaban rekonsensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya semula;

Halaman 6 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi dari Termohon, telah diupayakan pula mediasi sukarela dalam rekonsvansi dengan Mediator MUHLIS, S.H.I., M.H. Selanjutnya, berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2017, mediasi rekonsvansi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- Tanggal 14 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi E KTP Pemohon Nomor: ----- tanggal 30 Desember 2013, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Tanda Terima Honor Tenaga Kontrak Sarjana (S1/DIV) < 5 Tahun di RSU ----- Martapura an. Pemohon, untuk bulan Oktober 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Tanda Terima Honor Tenaga Kontrak Sarjana (S1/DIV) < 5 Tahun di RSU ----- Martapura an. Pemohon, untuk bulan Nopember 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P4;
5. Fotokopi Tanda Terima Honor Tenaga Kontrak Sarjana (S1/DIV) < 5 Tahun di RSU ----- Martapura an. Pemohon, untuk bulan Desember 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P5;
6. Fotokopi Rekening Koran an. Pemohon, periode tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dari BNI Cabang Banjarbaru.

Halaman 7 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada Termohon bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama Saksi I, Tempat tanggal lahir di Tanah Grogot, 08 April 1958 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di ----- Kota Banjarmasin. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di alamat ----- Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun setelah anak mereka berumur 1 tahun, sering terjadi percekocokan. Termohon cemburu, Termohon kurang melayani Pemohon, hanya kadang-kadang memasak, sehingga Saksi yang memasak untuk Pemohon dan, Termohon sering keluar rumah kalau Pemohon sedang bekerja dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung mereka bertengkar, karena Saksi tinggal bersama dengan mereka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sering menasehati mereka, tetapi juga tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer di RSU ----- Martapura. Gaji Pemohon perbulan 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon membantu usaha "Konterer" orangtua di rumah, dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan.
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama Saksi II, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 07 Januari 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di -----
----- Kota Banjarmasin.
- Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan Termohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di -----
----- Kota Banjarmasin;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak kehidupan rumah tangga mereka harmonis saja, akan tetapi pada bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas keinginannya sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka cecok, namun selama berumah tangga mereka sudah sering pisah rumah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati mereka, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer di RSU ----- Martapura. Gaji Pemohon perbulan 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu);

Halaman 9 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga membantu usaha “konterer” orang tua di rumah, dengan penghasilan 1.000.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Penerimaan Uang Jasa Pelayanan BPJS RSUD ----- bulan Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Penanggung Jawab Tim JP, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi slip tarik tunai dan slip informasi saldo dari ATM CIMB NIAGA, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 Pemohon akui kebenarannya;
- Bahwa bukti T.2 tidak relevan karena merupakan slip penarikan dari ATM CIMB Niaga dan bukan transfer dari Pemohon. Pemohon mengakui bahwa setiap bulan Pemohon mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,- untuk nafkah anak dan bukan nafkah isteri. Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa mengenai bukti T.3, Pemohon tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Termohon, mengaku bernama Saksi I, Tempat tanggal lahir di Bayur, 25 Oktober 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, alamat di ----- Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ayah tiri Termohon, selanjutnya, menerangkan di bawah sumpah hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 10 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di alamat di

----- Kota Banjarmasin;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun-rukun saja, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun pada bulan Juli 2017 mereka pisah, Pemohon tinggal bersama ibunya di Banjarmasin, sedangkan Termohon bersama Saksi;
- Bahwa sebelum menikah, Termohon tinggal bersama Saksi. Saksi menikah dengan ibu Termohon sejak Termohon kelas V SD;
- Bahwa Termohon melaksanakan sholat, namun sering bolong-bolong terutama pada Sholat Zuhur, Ashar dan subuh;
- Bahwa Termohon sering membantu orang tuanya memasak, namun tidak dapat memasak sendiri;
- Bahwa Termohon menurut saja jika dinasihati Pemohon, kalau marah sering, namun tidak pernah melawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai teman laki-laki;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Termohon pergi ke Palu dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, Termohon tinggal di Palu selama 5 bulan menunggu penerimaan pegawai, namun setelah itu kembali ke Banjarmasin kumpul bersama dengan Pemohon selama 2 hari, kemudian pisah;
- Bahwa ketika awal mereka berpisah, Pemohon ada datang, tapi tidak mengajak Termohon kumpul kembali, hanya menengok anak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati mereka, tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer di RSU ----- Martapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai usaha lain.

Halaman 11 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua Termohon, mengaku bernama Saksi II, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 23 Desember 1980 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga (Wiraswasta), Pendidikan SLTA, tempat tinggal di

Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, selanjutnya menerangkan di bawah sumpah hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di alamat di
- Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja. Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun pada bulan Juli 2017 mereka pisah, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Banjarmasin, sedangkan Termohon bersama dengan orang tuanya di Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon menceritakan pada Saksi bahwa pada awal tahun 2017 Termohon pergi ke Palu dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Termohon tinggal di Palu selama 5 bulan menunggu penerimaan pegawai, namun setelah itu kembali ke Banjarmasin kumpul bersama dengan Pemohon selama 2 hari, kemudian pisah;
- Bahwa ketika awal mereka berpisah, Pemohon pernah datang ke tempat Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mengajak Termohon kumpul kembali. Pemohon saat itu hanya menengok anak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil. Saksi juga pernah menasihati mereka, tetapi juga tidak berhasil;

Halaman 12 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer di RSU -----
Martapura namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memunyai usaha lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Untuk nafkah anak, Pemohon menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Untuk nafkah *iddah*, Pemohon sanggup dan bersedia memberikan kepada Termohon Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama masa *iddah*;
- Untuk *mut'ah*, Pemohon menyanggupi memberikan kepada Termohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mahar yang belum terbayarkan, Pemohon telah menyiapkannya sejak lama, Termohon dapat mengambilnya kapanpun ia inginkan;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau anak dan nafkah lampau isteri, Pemohon menolaknya karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa mengenai nilai kesanggupan nafkah anak, *iddah*, dan *mut'ah* dari Pemohon, Termohon menyetujuinya. Bahwa persetujuan tersebut juga telah melingkupi biaya-biaya *maskan* dan *kiswah*, sehingga Termohon mencabut tuntutan mengenai biaya-biaya *maskan* dan *kiswah*;
- Bahwa namun demikian, mengenai nafkah anak, Termohon meminta agar jumlah nafkah anak minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang disanggupi oleh Pemohon merupakan biaya-biaya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Bahwa oleh karenanya, Termohon menyatakan mencabut petitum-petitum mengenai biaya kesehatan dan gizi, biaya masuk sekolah, dan spp anak;

Halaman 13 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mahar yang belum terbayarkan, Termohon akan mengambil langsung kepada Pemohon sesuai dengan pernyataan Pemohon dalam kesimpulannya. Karenanya Termohon mencabut petitum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Dalam Konvensi

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon menurut hukum Islam (*vide* bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon

Halaman 14 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab-menjawab Termohon mengakui adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?;

Halaman 15 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang Saksi yang menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara yang materilnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ ذَاتِ الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan

Halaman 18 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keterangan dua orang Saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama satu tahun terakhir dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian, tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu

Halaman 19 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);

- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*mashlahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

و ان عز مو الطلاق في ان الله سميع عليم

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan.

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Halaman 20 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam reconvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam gugatan reconvensinya menuntut hal-hal berikut:

1. Tuntutan nafkah terhutang anak selama 6 bulan lamanya sebesar Rp 1.000.000,- x 6 = Rp 6.000.000,-;
2. Tuntutan nafkah terhutang istri selama 10 bulan lamanya sebesar Rp 1.000.000,- x 10 = Rp 10.000.000,-;
3. Tuntutan mut'ah sebesar Rp 70.000.000,-;
4. Tuntutan masa iddah sebesar Rp 10.000.000,-
5. Tuntutan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan jawaban reconvensi yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa demikian pula dengan replik reconvensi, Penggugat Reconvensi juga telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah menyepakati beberapa tuntutan dalam reconvensi sebagaimana dalam kesimpulan masing-masing para pihak yang terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan masing-masing petitum reconvensi sebagai berikut:

1. Tuntutan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya Tergugat Reconvensi akan membayar kepada Penggugat Reconvensi biaya-biaya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nafkah anak, Pemohon menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Untuk nafkah *iddah*, Pemohon sanggup dan bersedia memberikan kepada Termohon Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama masa *iddah*;
- Untuk *mut'ah*, Pemohon menyanggupi memberikan kepada Termohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah menyepakati mengenai nilai-nilai tersebut secara sadar dan tanpa paksaan, Pengadilan dengan tanpa perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya, berpendapat telah cukup alasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah nafkah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa khusus mengenai nafkah anak, Pengadilan berpendapat perlu menyesuaikan kenaikan inflasi dari tahun ke tahun dengan mengacu pada eskalasi nilai kebutuhan minimum kota Banjarbaru yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami kenaikan sekira 10% per tahun. Karenanya, khusus mengenai nafkah anak, Pengadilan berpendapat bahwa penghukuman mengenai nilai nafkah anak tersebut perlu disesuaikan dengan kenaikan 10% per tahun yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mempertimbangkan terkait dengan pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian sebagaimana pertimbangan berikut ini:

- Bahwa perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;
- Bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan

Halaman 22 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

- Bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;
- Bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;
- Bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
- Bahwa Perma dan SEMA tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan SEMA tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan

Halaman 23 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

- Bahwa Pengadilan, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Pengadilan menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* sesaat setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;
- Bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*).

2. Tuntutan nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah terhutang anak selama 6 bulan lamanya sebesar Rp 1.000.000.- x 6 = Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya karena Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama ini ia tetap menafkahi anak sesuai dengan kemampuannya, diantaranya dengan transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui selama ini Tergugat Rekonvensi rutin mentransfer sejumlah uang untuk nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,- setiap bulan. Namun Penggugat Rekonvensi berdalih bahwa jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis dari para pihak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melalaikan kewajibannya menafkahi anak. Mengenai dalil Penggugat Rekonvensi bahwa jumlah nafkah anak selama ini kurang, Pengadilan berpendapat bahwa dari profil penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terlihat dalam bukti P.3 – P.5 dan T.1, jumlah nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi seharusnya dapat mencapai nilai melebihi jumlah yang diberikan selama ini;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena selama periode tersebut, sang anak telah tumbuh kembang dengan baik dan tidak kekurangan akan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, Pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak. Lagipula, selama periode tersebut, Tergugat Rekonvensi telah cukup beriktikad baik untuk menafkahi anaknya.

3. Tuntutan nafkah lampau isteri

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah terhutang istri selama 10 bulan lamanya sebesar Rp 1.000.000,- x 10 = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sengaja tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonvensi menolaknya dengan dalil bahwa Penggugat Rekonvensi sengaja meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa perpisahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi sejak Penggugat Rekonvensi berangkat ke Palu atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dengan alasan untuk mencari pekerjaan agar dapat membantu Tergugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan keluarga. Saat kepulangannya, Penggugat Rekonvensi pernah kembali ke kediaman bersama selama dua hari namun akhirnya kembali ke kediaman orang tuanya karena terjadi perselisihan di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi layak memperoleh nafkah lampau yang dilalailan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan berikut:

Halaman 25 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
 - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
 - b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
 - Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila isteri nusyuz;
 - Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
 - Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
 - Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- Bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya

Halaman 26 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- b. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya “...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka”. Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”

- c. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwa seorang wanita

Halaman 27 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya “Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?” Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

“Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka Rasulullah menjawab: “Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”

- Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك
لا نها استحق ذلك في ذمته

Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

- Bahwa fakta yang sangat menentukan dalam tuntutan nafkah lampau ini adalah kepergian Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama pada 2017 dan kemudian kembali selama dua hari lalu pada akhirnya tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orangtuanya. Apakah kepergian tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*?

- Bahwa dari dalil-dalil dan norma hukum tersebut di atas, sebelum terjadinya perpisahan, Pengadilan berpendapat Penggugat Rekonvensi telah *bertamkin* sempurna terhadap Tergugat Rekonvensi, salah satunya ditandai dengan dikaruniainya anak di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai kepergian Penggugat Rekonvensi, Pengadilan setelah meneliti secara saksama dalil-dalil para pihak dan keterangan para Saksi, Pengadilan berpendapat bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi merupakan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sendiri mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi pergi ke Palu untuk berusaha mencari pekerjaan. Saat kepulangan Penggugat Rekonvensi ke kediaman bersama selama dua hari dan kemudian berpisah lagi karena Penggugat Rekonvensi kembali ke kediaman orang tuanya, tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Hal ini dikarenakan, sebagai seorang suami, Tergugat Rekonvensi seharusnya berupaya mengajak kembali isterinya kembali ke kediaman bersama dengan menasihati dan meyakinkan isterinya bahwa segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini justeru tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena selama perpisahan tersebut, ia hanya menjenguk anaknya dan tidak terbukti adanya upaya Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki kembali ikatan perkawinan di antara mereka;
- Bahwa sebagai pemimpin dalam keluarga, seharusnya Tergugat Rekonvensi memiliki inisiatif lebih untuk mengajak dan mendidik isterinya dengan baik dan penuh kesabaran. Hal ini tidak terlihat dari fakta relasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini. Kewajiban suami ketika terjadi prahara dalam rumah tangga adalah menunjukkan karakternya sebagai seorang pemimpin, yaitu berusaha semaksimal mungkin memberi tauladan dan mengajak kepada kebaikan bagi isterinya, bukan dengan mengabaikannya;

Halaman 29 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga merupakan andil dari Tergugat Rekonvensi, bukan semata-mata merupakan kesalahan Penggugat Rekonvensi sendiri. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*;
- Bahwa oleh karenanya, Pengadilan berpendapat Penggugat Rekonvensi seharusnya berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama 10 bulan yang dialalakan oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan jumlah nafkah lampau yang layak diperoleh Penggugat Rekonvensi menurut pertimbangan berikut:

- Bahwa dari bukti P.3 – P.5 dan T.1, diketahui bahwa penghasilan rata-rata (nilai minimal dari gaji dan uang jasa pelayanan) Tergugat Rekonvensi setiap bulan sekira Rp. 1.600.000,- + Rp. 700.000,- = Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu sepuluh bulan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi rutin menafkahi anaknya dengan jumlah antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,-. Artinya, bahwa dalam periode tersebut, sisa penghasilan Tergugat Rekonvensi selama periode tersebut adalah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam periode tersebut, Tergugat Rekonvensi memerlukan dana untuk kegiatannya dalam bekerja mencari nafkah sehari-hari, sehingga nilai Rp. 1.700.000,- masih merupakan nilai yang belum dikurangi dengan biaya-biaya tersebut;
- Bahwa jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan selama 10 bulan, menurut Pengadilan terlalu tinggi, karena nilai tersebut tidak memungkinkan Tergugat Rekonvensi untuk dapat beraktivitas dengan baik mencari nafkah keluarga dengan keuangan yang sangat terbatas;
- Bahwa oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di atas, Pengadilan berpendapat nilai nafkah lampau yang layak dan

Halaman 30 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan sepuluh bulan masa Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi tersebut, telah ternyata bahwa sebagian tuntutan rekonvensi dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum rekonvensi di bawah ini.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau (*madliyah*) isteri selama 10 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun;
4. Menetapkan bahwa biaya-biaya (nafkah) yang dihukumkan dalam diktum rekonvensi angka 2 wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi sesaat dan seketika itu juga setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh **H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, SHI., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. RAHMATUL JANNAH, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

MUHLIS, SHI., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.
Panitera

Halaman 32 dari 33
Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Hj. RAHMATUL JANNAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 220.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp. 195.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)